

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Sanksi pemberhentian sementara karena pelanggaran kode etik diterapkan di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN adalah karena Kode Etik Notaris merupakan hukum positif yang juga memerlukan adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir keberadaan Kode Etik Notaris agar dapat mengikat secara umum dan tidak sebatas kesepakatan internal organisasi saja. Adanya ketentuan mengenai pemberhentian sementara jabatan Notaris karena adanya pelanggaran kode etik adalah bahwa Notaris adalah merupakan Jabatan terhormat (*officium nobile*) sehingga siapa saja yang menjalankan jabatan sebagai Notaris wajib memiliki perilaku yang baik sebagaimana telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris.
- 2) Pelanggaran kode etik yang dapat mengakibatkan Notaris dijatuhi sanksi pemberhentian sementara berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN adalah :
 - a. Notaris tidak bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris
 - b. Notaris mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Minuta akta merupakan dokumen negara yang wajib dipegang oleh Notaris

sendiri dan selain itu di dalam minuta akta Notaris terdapat kerahasiaan akta yang menjadi kewajiban Notaris untuk menjaganya.

- c. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara melakukan penahanan dokumen agar klien tetap membuat akta pada Notaris tersebut.

4.2 Saran

- 1) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib memahami, menghayati dan menerapkan sikap serta etika yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris agar terhindar dari sanksi pemberhentian sementara.
- 2) Penerapan sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris yang melanggar kode etik harus dilaksanakan dengan tegas agar harkat dan martabat jabatan Notaris selalu terjaga.

